



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 53 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IV/2018**

#### **TENTANG**

### **PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Prabumulih tentang Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 10/PP.04.3-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 56/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/IV/2018 Tanggal 18 April 2018 tentang Pemantau yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018
- KESATU : Memberikan Akreditasi kepada Aliansi Wartawan Muda Indonesia (AWMI) sebagai Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
- KEDUA : Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon terpilih;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 24 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,

  
MUHAMMAD TAKHYUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Panwaslu Kota Prabumulih di Prabumulih
3. Yang bersangkutan.